

# **Criminal Law Review of Accident Victims' Personal Data Protection Rights**

Tinjauan Hukum Pidana atas Hak Perlindungan Data Pribadi Korban Kecelakaan

**Emilia Metta Karunia Wijaya**

email: Emiliawijaya96@gmail.com

Faculty of Law, Soegijapranata Catholic University

**Abstract:** Along with digital developments, netizens often share information about traffic accidents. Unfortunately, photos and videos distributed without censorship make new polemics because they harm the privacy rights of victims and their families. This research will review the criminal law review of the personal data protection rights of accident victims.

This research aims to determine the personal data protection of traffic accident victims when their photos and/or videos are taken and distributed. The protection of personal data of traffic accident victims will be analyzed based on Law No.17 of 2023 concerning Health and Health Law and Law No.27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

This research is normative legal research. The research methodology chosen by the author is library research. The approach method used in this research is a statutory approach and a conceptual approach, which relate to criminal law, the right to privacy, personal data, and traffic accident victims.

The results of this research are that Law No. 17 of 2023 concerning Health does not provide sufficient protection regarding the privacy and personal data of accident victims in the absence of government regulations governing criminal sanctions. Patient data protection who are victims of traffic accidents has been comprehensively regulated by Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection can fill the legal vacuum relating to criminal sanctions for the right to privacy of accident victims which has not been regulated by Law No. 17 of 2023 concerning Health.

**Keywords:** Criminal Law, Health Law, Personal data

**Abstrak:** Seiring dengan perkembangan digital, warganet sering kali ikut serta membagikan informasi kecelakaan lalu lintas. Sayangnya, foto dan video yang disebar tanpa sensor justru menimbulkan polemik baru karena mecederai hak atas privasi korban dan keluarga korban. Penelitian ini akan meninjau Tinjauan Hukum Pidana atas Hak Perlindungan Data Pribadi Korban Kecelakaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan data pribadi pasien korban kecelakaan lalu lintas saat foto dan atau videonya diambil dan disebar. Perlindungan data pribadi korban kecelakaan lalu lintas akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konsep, yang berkaitan dengan hukum pidana, hak atas privasi, data pribadi dan korban kecelakaan lalu lintas

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dirasa belum cukup memberikan perlindungan terkait privasi dan data pribadi korban kecelakaan dengan belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur sanksi pidana. Perlindungan data pribadi pasien korban kecelakaan lalu lintas telah diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan sanksi pidana hak atas privasi korban kecelakaan yang belum diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**Kata kunci:** Hukum Pidana, Hukum kesehatan, Data Pribadi

## PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pilar globalisasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia.<sup>1</sup> Pemanfaatan teknologi informasi seperti media masa dan sarana/perangkat komunikasi lainnya telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara signifikan dan menjadikan hubungan tanpa batas (*borderless*). Suatu peristiwa di berbagai belahan dunia dapat langsung diketahui sehingga memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia.

Indonesia tentunya tak ketinggalan dalam menunjukkan peningkatan jumlah pengguna Internet. Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada tahun 2019-2020 jumlah pengguna internet mencapai 73,7% dari total populasi Indonesia. Penggunaan internet ini semakin meningkat dengan masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Pada kurun waktu 2021-2022 pengguna internet bertambah hingga mencapai 201,03 juta pengguna atau sekitar 77,02% dari total populasi di Indonesia. Pada tahun 2023 pengguna internet mencapai 215,63 juta pengguna atau sekitar menjadi 78,19% dari total populasi Indonesia.<sup>2</sup>

Peningkatan jumlah pengguna internet sering kali menjadi pedang bermata dua karena tidak diimbangi dengan pengetahuan penggunanya. Teknologi informasi dan komunikasi satu sisi berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Di sisi yang lain teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan persoalan baru berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan hukumnya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) mengamanatkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini berarti semua orang wajib tunduk pada hukum dan perlindungan hukum menjadi unsur yang esensial dalam menjamin hak hukum warga negaranya. Hak merupakan tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang

---

<sup>1</sup> Kofi A Anan dalam “United Nations Conference on Trade and Development Report”, 2004, New York, hlm.4.

<sup>2</sup> Indonesiabaik.id, Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi  
<https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>, diakses 15 Oktober 2023

lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.<sup>3</sup> Menurut G.W. Paton, hak bukan hanya mengandung perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.<sup>4</sup> Setiap manusia sejak dalam kandungan dilindungi oleh hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan bentuk pengakuan dan jaminan perlindungan tertinggi yang diberikan oleh negara terhadap suatu jenis hak tertentu, yang mengandung arti bahwa hak tersebut tidak dapat diabaikan atau ditiadakan begitu saja, bahkan oleh negara sekalipun.<sup>5</sup>

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berisi bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Perlindungan hukum terhadap data pribadi berkembang seiring dengan keprihatinan pelanggaran privasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan inovasi di segala bidang, khususnya di bidang kesehatan. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berisi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini berarti kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang terbaik dalam setiap situasi.

Salah satu masalah kesehatan yang tergolong sebagai penyakit tidak menular yakni kecelakaan lalu lintas.<sup>6</sup> Kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisi suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil seperti luka, sakit, dan meninggal yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan data *Global Status Report on Road Safety* bulan Desember 2018 yang dikeluarkan oleh WHO jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1.35 juta jiwa. Kecelakaan lalu lintas juga menjadi penyebab kematian utama untuk orang berusia 5-29 tahun.<sup>7</sup> Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 34,6%.<sup>8</sup> Sepanjang periode Januari 2022 hingga 13 September 2022 berdasarkan laporan pihak Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) tercatat 94.617 sedangkan pada tahun 2021 terdapat 70.000 kasus kecelakaan kasus laka lantas.<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan dunia digital, warganet sering kali ikut serta membagikan informasi kecelakaan lalu lintas. Sayangnya, foto dan video yang disebar tanpa disensor

---

<sup>3</sup> C. de Rover, 2000, *To Serve and to Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 47.

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 615-618.

<sup>6</sup> Tim Promkes RSST, 17 November 2021, *Kecelakaan Lalu Lintas, Mengintai Setiap Saat* <https://rsupsoeradji.id/kecelakaan-lalu-lintas-mengintai-setiap-saat/>, diakses 20 Oktober 2023

<sup>7</sup> World Health Organization, *Global status report on road safety 2018*, hlm.6 <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>, diakses 23 Oktober 2023

<sup>8</sup> Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2023, *Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara*, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <https://www.dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Btekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas,-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>, diakses 27 Oktober 2023

<sup>9</sup> *Ibid.*

justru menimbulkan polemic baru karena mecederai hak atas privasi korban dan keluarga korban kecelakaan lalu lintas. Akhir 2021 telah terjadi kecelakaan maut Vanessa Angel (27) dan suaminya Febri Andriansyah (31) yang mencuri perhatian publik.<sup>10</sup> Kecelakaan korban tersebut menimbulkan duka bagi keluarga ditambah lagi foto-foto dan video saat terjadinya kecelakaan tersebar. Hal tersebut disampaikan Ida Wida mewakili keluarga melalui postingannya di Instagram Story. Permintaan untuk menjaga harkat dan martabat korban dan demi menghormati keluarga yang kini sedang berduka. "Teman-teman dengan segala hormat, kami dari pihak keluarga almarhum Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel memohon untuk tidak menyebarkan foto-foto almarhum dan almarhumah pada saat kecelakaan."<sup>11</sup> Kemudian pada tahun 2022 menurut data Ditlantas Polda Metro Jaya, truk Pertamina menewaskan setidaknya 11 orang di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi. Menurut data dari Ditlantas Polda Metro Jaya, kecelakaan tersebut setidaknya menewaskan 11 orang.<sup>12</sup> Foto serta video kecelakaan maut tersebut tersebar luas. Tidak hanya KTP, foto, dan video jenazah korban dan kendaraan yang hancur bertebaran di media sosial. Bulan November 2023, seorang pasien berinisial AR datang dalam kondisi tak sadarkan diri akibat kecelakaan lalu lintas. Salah satu perawat mencari nomor kontak keluarga pasien melalui handphone milik AR. Perawat tersebut kemudian merekam dengan maksud mengirim ke kontak yang ada, tapi keluarga korban sudah datang. Dalam video tersebut terdengar suara perawat yang mengolok-olok pasien. Saat keluarga membuka handphone AR dan menemukan video perawat yang mengolok-olok pasien, keluarga menjadi tidak terima dan mengunggah video tersebut di media sosial. Video Kejadian tak etis tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh akun X (Twitter) @Pai\_C1 pada Rabu (8/11/2023).<sup>13</sup>

Setiap orang yang memiliki rahasia tentunya akan berusaha menjaga rahasia agar tidak diketahui oleh orang lain. Seorang korban kecelakaan yang menjadi pasien tentunya akan bersedia menceritakan segala sesuatu terkait dengan penyakitnya karena pasien percaya bahwa informasi tersebut akan disimpan oleh dokter yang merawatnya. Kewajiban menyimpan rahasia medis tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban profesi. Kewajiban menyimpan rahasia medis juga dimaknai sebagai suatu kewajiban moral berdasarkan norma kesusilaan bagi petugas kesehatan yang menyatakan bahwa "segala sesuatu yang kulihat dan kudengar dalam melakukan praktikku akan kusimpan sebagai rahasia".<sup>14</sup> Kewajiban menyimpan rahasia medis ini juga terdapat dalam *Declaration of Geneve* yaitu sumpah Hippokrates yang dimodernisasi dan disampaikan oleh *Medical Association* "I will respect the

---

<sup>10</sup> Enggran Eko Budianto, 30 Desember 2021, Kecelakaan di Jombang yang Tewaskan Vanessa Angel dan Suaminya, detikNews, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5876412/kecelakaan-di-jombang-yang-tewaskan-vanessa-angel-dan-suaminya>, diakses 27 Oktober 2023

<sup>11</sup> Dinarsa Kurniawan, 4 November 2021, Keluarga minta foto dan video korban kecelakaan vanessa angel tidak disebar, Jawa Pos, <https://www.jawapos.com/infotainment/01352819/keluarga-minta-foto-dan-video-kecelakaan-vanessa-angel-tidak-disebar>, diakses 27 Oktober 2023

<sup>12</sup> Razdkanya Ramadhanty, 19 Juli 2022, Viral Video Kecelakaan Maut di Cibubur, Kok Tega Menyebarkan, detik health, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6187009/viral-video-kecelakaan-maut-di-cibubur-kok-masih-tega-menyebarkan>

<sup>13</sup> Pasien Kecelakaan Pingsan Malah Diejek dan Direkam Perawat Puskesmas Klarifikasi, 10 November 2023, Kini diskorsing, hlm 1-4 <https://trends.tribunnews.com/2023/11/10/pasien-kecelakaan-pingsan-malah-diejek-dan-direkam-perawat-puskesmas-klarifikasi-kini-diskorsing?>, diakses 10 November 2023

<sup>14</sup> Widodo Tresno Novianto, 2017, *Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Surakarta: UNS Press, hlm. 113.

*secrets which are confided in me, even after the patient has died*".<sup>15</sup> Sumpah Hippokrates ini yang menjadi dasar sumpah dokter di seluruh dunia.<sup>16</sup>

Pengaturan hukum pidana dalam mengatur perlindungan data pribadi korban kecelakaan merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga diperlukan pengaturan secepatnya. Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah keseluruhan peraturan dari negara yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk menanggulangi adanya kejahatan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka meninjau konsep Hukum Pidana atas Hak Perlindungan Data Pribadi Korban Kecelakaan (Analisis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Kesehatan)

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Pidana atas Hak Perlindungan Data Pribadi Korban Kecelakaan". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana atas perlindungan data pribadi pasien korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah masalah hukum.<sup>17</sup> Metodologi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, yakni dengan melaksanakan pencarian, penyelidikan, dan pengkajian atas data-data sekunder.<sup>18</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep<sup>19</sup> yang berkaitan dengan hukum pidana, data pribadi, hak atas privasi, dan korban kecelakaan lalu lintas. Peraturan perundang-undangan yang ditelaah yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ini menggunakan sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum yang terbagi atas bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) serta bahan-bahan nonhukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum dan bahan nonhukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode deduktif sehingga dihasilkan rangkaian sistematis untuk menemukan metode yang tepat sehingga akhirnya disajikan rekomendasi dan saran yang bersifat preskriptif.

---

<sup>15</sup> Guwandi, 2005 *Rahasia Medis*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. hlm. 3.

<sup>16</sup> Widodo Tresno Novianto, *Op. Cit.*

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 47.

<sup>18</sup> Sri Mamudji et.al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*

**PEMBAHASAN**

1. Tinjauan hukum pidana atas ha perlindungan data pribadi pasien korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penyebutan kata “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berarti siapapun tanpa terkecuali sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam hal kesehatan. Ketentuan Pasal ini juga mempertegas hak dasar individual yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tiada arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik atau seperti keadaan yang normal.<sup>20</sup> Kesehatan sebagai bagian pemenuhan hak asasi manusia harus diwujudkan sebagai bentuk pemberian upaya kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang demi mewujudkan derajat kesehatan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berisi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak atas kesehatan juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Hak setiap orang tersebut tentunya harus diiringi tanggung jawab dari negara. Tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berisi bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Kesehatan merupakan salah satu unsur pokok pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang baik. Pembangunan kesehatan harus diupayakan secara kolektif, baik dari masyarakat, swasta maupun pemerintah sebagai promotor. Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan

---

<sup>20</sup> Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 35

dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam hal menimbang huruf b Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang luas dan menyeluruh. Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional yakni : *A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity.*<sup>21</sup> Proses pemberian pelayanan kesehatan memiliki beberapa ukuran yang terlihat melalui kacamata mutu. Ukuran-ukuran ini kemudian menjadi karakteristik dari mutu pelayanan.<sup>22</sup> Lima ukuran tersebut yakni reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bentuk fisik atau bukti langsung, yang dikenal sebagai *service quality (SERVQUAL)*:<sup>23</sup>

- a. Reliabilitas (*reliability*), adalah kemampuan memberikan pelayanan dengan segera, tepat (akurat), dan memuaskan.
- b. Daya Tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para karyawan/staf membantu semua pelanggan serta berkeinginan dan melaksanakan pemberian pelayanan dengan tanggap
- c. Jaminan (*assurance*), artinya karyawan/staf memiliki kompetensi, kesopanan dan dapat dipercaya, bebas dari bahaya, serta bebas dari risiko dan keragu-raguan.
- d. Empati (*empathy*), dalam hal ini karyawan/staf mampu menempatkan dirinya pada pelanggan, dapat berupa kemudahan dalam menjalin hubungan dan komunikasi termasuk perhatiannya terhadap para pelanggannya, serta dapat memahami kebutuhan dari pelanggan.
- e. Bukti fisik atau bukti langsung (*tangible*), dapat berupa ketersediaan sarana dan prasarana termasuk alat yang siap pakai serta penampilan karyawan /staf yang menyenangkan.

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan reliabilitas (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan bentuk fisik atau bukti langsung (*tangible*). Kelima hal tersebut merupakan landasan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan terjangkau bagi masyarakat. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berisi bahwa tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Kebijakan negara dalam membentuk Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan baik bagi tenaga kesehatan, masyarakat, maupun pasien. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 ini menjadi sangat penting karena memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta keadilan di bidang kesehatan. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan merupakan sebuah

---

<sup>21</sup> Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, 1984, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 17

<sup>22</sup> Ali Ghufroon Mukti, 2007, *Strategi Terkini Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan: Konsep Implementasi*, Yogyakarta : PT. Karya Husada Mukti, hlm. 13

<sup>23</sup> Bustami, 2011, *Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*, Jakarta : Erlangga, hlm. 5

acuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Hukum kesehatan merupakan “*lex specialis*” yang mendorong program pelayanan kesehatan manusia sesuai dengan deklarasi “*health for all*” dan perlindungan secara khusus terhadap pasien “*receiver*”. Hukum kesehatan sebagai “*lex specialis*” mengatur hak dan kewajiban setiap penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.<sup>24</sup>

Pelayanan kesehatan memiliki 2 konsep hak dasar pelayanan kesehatan yang disebut hak dasar sosial dan hak dasar individual.<sup>25</sup> Hak dasar sosial adalah hak atas pelayanan kesehatan yang berupa hak atas pelayanan medis dan hak akses terhadap pelayanan kesehatan.<sup>26</sup> Hak dasar individual berupa hak menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*) yang terdiri dari dua hak yakni hak atas privacy yang dituangkan dalam ketentuan tentang rahasia kedokteran, misalnya hak untuk dirahasiakan penyakitnya dan *medical record* serta hak menentukan badan sendiri yang dapat dijabarkan dalam beberapa ketentuan antara lain: menyetujui tindakan kedokteran (*informed consent*), menolak tindakan kedokteran (*refused consent*), hak *second opinion*, hak memilih dokter atau rumah sakit yang juga merupakan cerminan hak menentukan diri sendiri.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum atas privasi termasuk dalam hak menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*). Perlindungan hukum atas privasi pasien hingga saat ini belum diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Hukum Kesehatan. Perlindungan mengenai data pribadi sebenarnya telah diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Hukum Kesehatan telah mengatur hak pasien untuk memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Pengaturan lebih lanjut mengenai rahasia pasien berdasarkan Pasal 177 ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Bulan November 2023, seorang pasien berinisial AR datang dalam kondisi tak sadarkan diri akibat kecelakaan lalu lintas. Perawat tersebut kemudian merekam dengan maksud mengirim ke kontak yang ada, tapi keluarga korban sudah datang. Dalam video tersebut terdengar suara perawat yang mengolok-olok pasien. Saat keluarga membuka handphone AR dan menemukan video perawat yang mengolok-olok pasien, keluarga menjadi tidak terima dan mengunggah video tersebut di media sosial. Video Kejadian tak etis tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh akun X (Twitter) @Pai\_C1 pada Rabu (8/11/2023).<sup>28</sup> Perawat tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Hukum Kesehatan telah melanggar hak kerahasiaan data dan informasi kesehatan pasien.

Pengaturan mengenai tenaga Kesehatan yang mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana pada pasien yang diberi pelayanan kesehatan, tenaga medis dan

<sup>24</sup> Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm.16

<sup>25</sup>Budi Sylvana, 2020, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kedaruratan Pra-Hospital melalui Public Safety Center (PSC) 119 untuk Peningkatan Layanan Kesehatan di Indonesia” *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, No.1, hlm.550.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Nasib 3 Perawat yang Tertawakan Korban Kecelakaan Netizen Geram Kini Kena Skorsing Sebulan, 9 November 2023, *Tribun News Hlm.* 1-4

<https://medan.tribunnews.com/2023/11/09/nasib-3-perawat-yang-tertawakan-korban-kecelakaan-netizen-geram-kini-kena-skorsing-sebulan>, diakses 11 November 2023



tenaga Kesehatan berhak melaporkannya kepada aparat penegak hukum diatur dalam Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Hukum Kesehatan. Pada Pasal 302 ayat (2) undang-undang ini tertulis ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari rahasia Kesehatan. Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana berkaitan dengan data pribadi diatur terpisah dengan peraturan pemerintah. Sayangnya, hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Hukum kesehatan yang mengatur mengenai pengaturan tindak pidana rahasia kesehatan pasien. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum karena belum terdapat peraturan pemerintah yang mengatur.

Rahasia kesehatan pasien termasuk didalamnya data pribadi pasien rawan disalahgunakan sehingga diperlukan peraturan pemerintah yang akomodatif dan yang bisa memberikan jaminan dan keamanan terhadap data pribadi secepatnya. Data pribadi pasien merupakan data memiliki hubungan formal pasien dan penyelenggara jasa pelayanan kesehatan, tidak terbatas hanya kepada data pasien yang disampaikan kepada penyelenggara jasa pelayanan kesehatan pada saat proses registrasi saja.<sup>29</sup> Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan dicerainya hak privasi oleh pasien. Sebagai contoh, Foto dan Video kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Bibi Andriansyah, Vanessa Angel, Siska Lorensa, dan Gala Sky pada tahun 2021. Korban dan keluarga korban merasa privasinya terganggu. Pelanggaran privasi dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materil dan moril baik bagi korban maupun keluarga korban. Kerugian moril tersebut dapat berupa:<sup>30</sup> korban dan keluarga korban kecelakaan lalu lintas dapat mengalami trauma berkepanjangan ketika melihat foto/video yang disebar, hilangnya privasi korban dan keluarga korban, korban dan keluarga korban merasa terganggu, foto/video tersebut rawan disalahgunakan, serta menimbulkan trauma bagi orang yang melihat.

Dibalik dampak positif yang diberikan teknologi informasi dan komunikasi pada dunia kesehatan. Tentunya tetap ada dampak negative yang ditimbulkan seperti foto dan video korban kecelakaan yang tersebar sehingga menciderai hak atas privasi korban. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dirasa belum cukup memberikan perlindungan terkait privasi dan data pribadi korban dengan belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur sanksi pidana. Kekosongan hukum mengenai peraturan pemerintah yang mengatur sanksi pidana hak atas perlindungan privasi pasien perlu segera diupayakan oleh pemerintah demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Tinjauan hukum pidana atas hak perlindungan data pribadi pasien korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peningkatan kualitas ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang harus

---

<sup>29</sup> Handryas Prasetyo Utomo, Elisatris Gultom, Anita Afriana, 2020, "Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.8, No. 2

<sup>30</sup> Ditya Arnanta, 22 Juli 2022, *Catat*, selain terkena pidana sebarkan foto korban kecelakaan bisa timbulkan trauma, <https://karanganyar.inews.id/read/128073/catat-selain-terkena-pidana-sebarkan-foto-korban-kecelakaan-bisa-timbulkan-trauma>

dicapai untuk menghadapi suatu tantangan global.<sup>31</sup> Peningkatan kualitas ilmu pengetahuan sering kali tertinggal dibandingkan kemajuan teknologi sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Salah satu masalah yang sering kali muncul dewasa ini adalah pelanggaran terhadap privasi, termasuk didalamnya privasi terhadap data pribadi. Data pribadi merupakan suatu hal yang melekat pada diri manusia dan bersifat sensitive sehingga patut dilindungi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi miliknya. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.<sup>32</sup> Definisi data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Suatu data disebut sebagai data pribadi ketika berhubungan dengan informasi identitas seseorang atau karakteristik seseorang yang dapat diketahui dari data tersebut.

Dewasa ini terdapat tiga prinsip privasi yakni:<sup>33</sup>

- a. Prinsip pertama yaitu *"right to be alone"* ini merupakan prinsip dasar privasi seseorang. Ada empat (4) jenis pelanggaran yang timbul dari *"right to be alone"* yaitu ketika seseorang menampilkan seseorang yang bukan pada tempatnya, menampilkan data pribadi seseorang yaitu nama atau nomor telepon dengan tujuan komersial, mempublikasikan "aib" atas data pribadi seseorang kepada publik dan tidak memberikan ruang bagi seseorang untuk sendiri.
- b. Prinsip kedua yaitu data pribadi seseorang yang mana informasi data pribadi tersebut ditulis oleh orang lain seperti rekam medis, kebiasaan dari seseorang, informasi pajak, informasi asuransi, informasi catatan kriminal dan sebagainya. Informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh orang yang mengumpulkan atau memproses data itu sebagai pelanggaran atas hak privasi pemilikinya.
- c. Prinsip ketiga yaitu privasi atas komunikasi yang dilakukan seseorang dalam daring (*online*).

Penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Kurangnya kualitas ilmu pengetahuan dapat menyebabkan seseorang secara tidak sengaja menyebarkan data pribadi milik seseorang tanpa izin. Sebagai contohnya seseorang yang merekam dan atau mengambil gambar korban kecelakaan tanpa izin dan menyebarkannya dalam dunia maya. Orang tersebut telah melanggar hak *"right to be alone"* korban dan keluarga korban. Korban dan keluarga korban dapat merasa malu, tidak nyaman, sedih, maupun trauma ketika melihat foto dan atau video tersebut. Terlebih lagi jika kondisi korban sedang dalam keadaan yang tidak baik atau dengan kata lain tidak pantas untuk diedarkan tanpa sensor. Biasanya foto dan atau video tersebut juga dilengkapi dengan identitas korban seperti nama lengkap, agama, tempat dan tanggal lahir, usia, kegiatan maupun pekerjaan korban yang tentunya melanggar hak privasi atas data pribadi korban. Informasi-informasi tersebut rawan disalahgunakan sehingga dibutuhkan perlindungan privasi atas data pribadi.

---

<sup>31</sup> Kadek Devi Sudaryanti, Ni Ketut Supasti Darmawan, Ni Putu Purwanti. 2013, *"Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik"*. Kertha Wicara, Vol.2, No.1, hlm.1

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/data>, diakses 3 November 2023.

<sup>33</sup> Kuku Tejomurti, Hernawan Hadi, Moch Najib Imanullah, Rachma Indriyani, 2018, *"Legal Protection For Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in The Age of Digital Technology"* Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol.5, No.3, hlm. 493.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan bentuk pelanggaran hak atas privasi dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang melawan konstitusi Negara Indonesia. Perlindungan data pribadi sangat diperlukan mengingat resiko kebocoran data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi.<sup>34</sup> Kebocoran data pribadi dapat terjadi karena kelalaian dari penyelenggara sistem elektronik, ketidaktahuan pemilik data pribadi akan pentingnya data mereka, dan kemampuan keamanan siber yang masih perlu diperbaiki. Kasus kebocoran data pribadi sangat sering terjadi di Indonesia,<sup>35</sup> yang mana ditandai dengan sumber data dari Databoks bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam negara dengan kasus kebocoran data pribadi terbanyak di dunia.<sup>36</sup> Sejumlah negara telah menyatakan Perlindungan privasi data pribadi merupakan hak konstitusional atau disebut “data habeas”. Data habeas yaitu aturan hukum pada negara-negara tertentu yang bertujuan untuk melindungi data, akun kartu kredit/debit atau pembayaran lainnya dengan detail informasi pengguna, fisiologis, dan kondisi kesehatan mental seseorang, rekam medis, dan informasi biometrik, dari pelanggaran atau tindakan criminal yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan data pribadi yang dimiliki oleh seseorang.<sup>37</sup>

Perlindungan hak privasi sebagai bagian dari Hak asasi Manusia secara internasional telah diatur dalam Pasal 12 *the General Declaration of Human Rights* yang Pasal 12 *the General Declaration of Human Rights* yang berisi: “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” Pasal 17 *International Convention on Civil and Political Rights* juga mengatur perlindungan hak privasi yang berisi 1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor unlawful attacks on his honor and reputation. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” Pasal 28G UUD 1945 telah mengatur bahwa seseorang memiliki hak perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan kekayaan serta rasa aman dari segala bentuk ancaman yang ada dari kepemilikannya. Berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan privasi data pribadinya yang didapatkan maupun digunakan oleh orang lain. Penyalahgunaan privasi atas data pribadi merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional. Penyebaran informasi pada era digital teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu cepat, bersifat global, dan lintas batas negara menjadi tantangan baru yang menyebabkan meningkatnya risiko terhadap pelanggaran hak privasi.

Perlindungan data pribadi telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Berdasarkan asas *lex specialis*

---

<sup>34</sup> Widyaningrat, Dharmawan, 2014, “Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Selular Bagi Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi Dalam Hal Pemetongan Pulsa Secara Sepihak di Denpasar”. Ilmu Hukum, Vol. 2, No.5, hlm. 1.

<sup>35</sup> M. Ikhsan, 13 Januari 2022, “Kebocoran Data Pribadi yang Tak Berujung di RI”, *CNBC Indonesia*, diakses 22 Mei 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220112191045-185-745842/kebocoran-data-pribadi-yang-tak-berujung-di-ri>, diakses 1 November 2023.

<sup>36</sup> Cindy Mutiara Annur, 13 September 2022, “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia”, *Katadata Media Network*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>, diakses 1 November 2023.

<sup>37</sup> Greenleaf, 2011, “India’s U-turns on data privacy”. *Privacy Laws and Business International Report*, hlm.110-114

*derogate legi generali* maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi akan mengesampingkan pengaturan yang mengatur data pribadi lainnya. Pelindungan data pribadi secara khusus sebenarnya telah dilindungi oleh Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi berisi setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi berisi setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Seseorang yang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana. Menurut Moeljanto hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>38</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Tujuan hukum pidana dalam literatur berbahasa inggris terbagi menjadi *Reformation, restraint, retribution, deterrence* dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah tidak berhasil dengan banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara.
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai system yang bersifat bar-bar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab
- d. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Tujuan hukum pidana yang berlaku saat ini adalah variasi dari bentuk-bentuk penjerakan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; pelindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Perbaikan (reformasi) merupakan bentuk pidana yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja

---

<sup>38</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara 1987 hlm.1 dalam Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish Publisher Sleman, hlm, 3-4.

<sup>39</sup> Arnol A Loewy, 1987, *criminal law*, hlm.2 dalam Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.27.

bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>40</sup>

Reformasi dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Sementara berdasarkan perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran sosial.<sup>41</sup> Upaya preventif membutuhkan kerja sama semua pihak, baik dari korban, masyarakat sekitar, maupun pemerintah. Upaya preventif dapat dilakukan korban dengan berhati-hati dalam memberikan data pribadi. Korban dan masyarakat sekitar juga dapat melarang orang mengambil gambar atau merekam foto dan atau video korban kecelakaan, serta meminta orang yang merekam dan mengambil gambar korban menghapus video dan atau foto korban kecelakaan sebelum terunggah. Pemerintah telah melakukan upaya preventif dengan sosialisasi terkait dengan perlindungan data pribadi dan undang-undang data pribadi serta mengundang Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Upaya preventif ini hanya akan berjalan lancar jika terdapat kepedulian dari semua pihak yang terlibat, baik korban, masyarakat, maupun pemerintah.

Upaya hukum represif merupakan bentuk perlindungan represif ini adalah berupa denda, sanksi, dan penjara, Hal ini merupakan suatu wujud nyata dari adanya suatu aturan dan perundang-undangan, siapa pun yang telah melanggar akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya.<sup>42</sup> Upaya hukum represif yang melindungi data pribadi telah diatur dalam Pasal 67 ayat 1 dan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi berisi Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap perlindungan privasi korban kecelakaan. Undang-undang ini dapat mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan sanksi pidana yang belum diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

---

<sup>40</sup> Philips, 1960, *A First Book English Law*, London: Sweet & Maxwell Ltd, hlm. 218 dalam Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

<sup>41</sup> Calizta Alvirnia Nurimani Andraputri, 2023, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi", *Bandung Conference Series:Law Studies*, Vol.3, No.1 hlm. 286-287.

<sup>42</sup> Alvian Dwiangga Wijaya, Teddy Prima Anggriawan, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone", *Journal Inicio Legis*, Vol. 3 No. 1, hlm 67

## KESIMPULAN

- a. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum cukup memberikan perlindungan terkait privasi dan data pribadi korban kecelakaan dengan belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur sanksi pidana. Perlindungan mengenai hak privasi pasien atas data pribadinya sebenarnya telah diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan seperti Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 177 ayat (3). Pengaturan sanksi pidana terkait data pribadi oleh Pasal 302 ayat (2) dinyatakan diatur terpisah dengan peraturan pemerintah. Sayangnya, hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Hukum kesehatan yang mengatur mengenai tindak pidana rahasia kesehatan pasien. Rahasia kesehatan pasien termasuk didalamnya data pribadi pasien rawan disalahgunakan sehingga diperlukan peraturan pemerintah yang akomodatif dan bisa memberikan jaminan dan keamanan terhadap data pribadi pasien.
- b. Perlindungan data pribadi pasien korban kecelakaan lalu lintas telah diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pengaturan pidana telah diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap perlindungan privasi korban kecelakaan. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan sanksi pidana yang belum diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## SARAN

- a. Tinjauan hukum pidana atas hak perlindungan data pribadi pasien korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Kesehatan Rahasia kesehatan pasien termasuk didalamnya data pribadi pasien rawan disalahgunakan karena hingga saat ini belum ada pengaturan sanksi pidana yang secara komprehensif mengatur perlindungan privasi pasien. Kekosongan hukum mengenai peraturan pemerintah yang mengatur sanksi pidana hak atas perlindungan privasi pasien perlu segera diupayakan oleh pemerintah demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- b. Tinjauan hukum pidana atas hak perlindungan data pribadi pasien korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur secara komprehensif mengenai sanksi pidana. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan sanksi pidana hak medis pasien yang belum diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

A Anan, Kofi dalam “*United Nations Conference on Trade and Development Report*”,2004, New York, hlm.4.

Indonesiabaik.id, Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi  
<https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>

- A Loewy, Arnol, 1987, criminal law, hlm.2 dalam Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Ghufron Mukti, 2007, *Strategi Terkini Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan: Konsep Implementasi*, Yogyakarta : PT. Karya Husada Mukti.
- Alvirnia Nurimani Andraputri, Calizta, 2023, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol.3, No.1.
- Arnanta, Ditya, 22 Juli 2022, *Catat*, selain terkena pidana sebar foto korban kecelakaan bisa timbulkan trauma,  
<https://karanganyar.inews.id/read/128073/catat-selain-terkena-pidana-sebar-foto-korban-kecelakaan-bisa-timbulkan-trauma>
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2023, *Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara*, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.  
<https://www.dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Btekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas,-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>
- Bustami, 2011, *Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*, Jakarta: Erlangga
- Chandrawila Supriadi, Wila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju.
- Devi Sudaryanti, Kadek, Ni Ketut Supasti Darmawan, Ni Putu Purwanti. 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik". *Kertha Wicara*, Vol.2, No.1.
- Eko Budianto, Enggran, 30 Desember 2021, *Kecelakaan di Jombang yang Tewaskan Vanessa Angel dan Suaminya*, detikNews,  
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5876412/kecelakaan-di-jombang-yang-tewaskan-vanessa-angel-dan-suaminya>
- Greenleaf, 2011, "India's U-turns on data privacy". *Privacy Laws and Business International Report*.
- Guwandi, 2005, *Rahasia Medis*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikhsan, M 13 Januari 2022, "Kebocoran Data Pribadi yang Tak Berujung di RI", *CNBC Indonesia*  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220112191045-185-745842/kebocoran-data-pribadi-yang-tak-berujung-di-ri>,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
<https://kbbi.web.id/data>, diakses 3 November 2023.
- Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, 1984, Surabaya: Airlangga University Press.

Kurniawan, Dinarsa, 4 November 2021, Keluarga minta foto dan video korban kecelakaan vanessa angel tidak disebar, Jawa Pos,

<https://www.jawapos.com/infotainment/01352819/keluarga-minta-foto-dan-video-kecelakaan-vanessa-angel-tidak-disebar>

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Mamudji, Sri, et.al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mutiara Annur, Cindy, 13 September 2022, “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia”, *Katadata Media Network*,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>

Prasetyo Utomo, Handryas, Elisatris Gultom, Anita Afriana, 2020, “Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.8, No. 2

Nasib 3 Perawat yang Tertawakan Korban Kecelakaan Netizen Geram Kini Kena Skorsing Sebulan, 9 November 2023, *Tribun News Hllm.* 1-4

<https://medan.tribunnews.com/2023/11/09/nasib-3-perawat-yang-tertawakan-korban-kecelakaan-netizen-geram-kini-kena-skorsing-sebulan>

Pasien Kecelakaan Pingsan Malah Diejek dan Direkam Perawat Puskesmas Klarifikasi, 10 November 2023, *Kini diskorsing*, hlm 1-4

<https://trends.tribunnews.com/2023/11/10/pasien-kecelakaan-pingsan-malah-diejek-dan-direkam-perawat-puskesmas-klarifikasi-kini-diskorsing?>

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramadhanty, Razdkanya , 19 Juli 2022, Viral Video Kecelakaan Maut di Cibubur, Kok Tega Menyebarkan, *detik health*,

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6187009/viral-video-kecelakaan-maut-di-cibubur-kok-masih-tega-menyebarkan>

Rover, C. de, 2000, *To Serve and to Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sylvana, Budi, 2020, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kedaruratan Pra-Hospital melalui Public Safety Center (PSC) 119 untuk Peningkatan Layanan Kesehatan di Indonesia” *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, No.1.

Tejomurti, Kukuh, Hernawan Hadi, Moch Najib Imanullah, Rachma Indriyani, 2018, “Legal Protection For Urban Online-Transportation-Users’ Personal Data Disclosure in The Age of Digital Technology” *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol.5, No.3.

Tim Promkes RSST, 17 November 2021, Kecelakaan Lalu Lintas, Mengintai Setiap Saat

<https://rsupsoeradji.id/kecelakaan-lalu-lintas-mengintai-setiap-saat/>

Tomalili, Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish Publisher Sleman.

Tresno Novianto, Widodo, 2017, *Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Surakarta: UNS Press.



Triwibowo, Cecep, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika.

Widyaningrat, Dharmawan, 2014, "Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Selular Bagi Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi Dalam Hal Pemotongan Pulsa Secara Sepihak di Denpasar". *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.5.

Wijaya, Dwiangga, Alvian, Teddy Prima Anggriawan, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone", *Journal Inicio Legis*, Vol. 3 No. 1.

World Health Organization, *Global status report on road safety 2018*, hlm.6

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>